

ISSN 0251-286X

BULETIN PSP



Diterbitkan oleh:
Departemen Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan
Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
Institut Pertanian Bogor

Volume 21

No. 3

Hlm. 247-354

Desember 2013

**IDENTIFIKASI TIPOLOGI KONFLIK SUMBERDAYA PERAIRAN
DI PERAIRAN KALIMANTAN SELATAN**
(Identification of Water Resources Conflict Typology on South Kalimantan Waters)

Oleh:
Rusmilyansari^{1*}, Erwin Rosadi¹, Apriansyah²

Diterima: 21 Maret 2013; Disetujui: 12 November 2013

ABSTRACT

Territorial waters of South Kalimantan utilized by multiple users and interaction between users that capture fisheries, aquaculture, exploitation of mangroves, mining transportation. Conflict fishing is very complex, if it continues to evolve would be destructive and can inhibit the development. This study aims to determine the typology of Water Resource Conflicts in South Kalimantan. The study was conducted by survey method. The area chosen purposively database on coastal areas of South Kalimantan. The data are obtained from the primary data and secondary data. The primary data obtained through interviews of some of the key informants and actors in conflict management systems and observation. Secondary data was obtained from the relevant agencies, literature searches and newspaper clippings. Then analyzed descriptively. The results showed that the typology Water Resource Conflicts in South Kalimantan, namely fisheries jurisdiction, management mechanisms, allocation of internal and external allocation.

Keyword: *conflict, identification, resources, typology, waters*

ABSTRAK

Wilayah perairan territorial banyak dimanfaatkan untuk beberapa kegiatan dan kepentingan. Kegiatan-kegiatan tersebut bahkan saling bertentangan seperti kegiatan konservasi dengan eksploitasi, budidaya dengan industri dan nelayan tradisional dengan nelayan modern. Konflik antar pengguna sumberdaya yang ada sangat mungkin terjadi, karena belum ada aturan yang jelas tentang penataan ruang yang dapat dijadikan acuan oleh segenap sektor berkepentingan. Jika terus berkembang akan bersifat destruktif dan dapat menghambat pembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tipologi Konflik Sumberdaya Perairan di Kalimantan Selatan. Penelitian dilakukan dengan metode survai. Wilayah basis data ditentukan secara purposive pada daerah pesisir Kalimantan Selatan. Data yang digunakan bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap beberapa orang informan kunci dan pelaku sistem dalam pengelolaan konflik dan observasi. Data sekunder diperoleh dari instansi yang terkait, penelusuran pustaka dan klipping surat kabar. Kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan

¹ Fakultas Perikanan, UNLAM

² Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UNLAM

Korespondensi: r_melyan@yahoo.com

bahwa Tipologi Konflik Sumberdaya Perairan di Kalimantan Selatan yaitu yuridiksi perikanan, mekanisme pengelola, alokasi internal dan alokasi eksternal.

Kata kunci: konflik, identifikasi, sumberdaya, tipologi, perairan

PENDAHULUAN

Kelimpahan sumber daya wilayah pesisir yang meliputi perikanan, mangrove, terumbu karang, kandungan mineral, minyak dan gas, serta jasa lingkungan untuk transportasi dan pariwisata menjadi daya tarik ekonomi bagi manusia untuk mengeksploitasinya.

Sumber daya perairan masih dianggap memiliki sifat terbuka (*open access*) dan milik bersama (*common property*), artinya setiap orang mempunyai hak untuk memanfaatkan sumber daya tersebut. Persoalan hak pemanfaatan tidak hanya melibatkan satu pihak, tetapi juga pihak-pihak lain seperti pengusaha dan pemerintah. Berbagai pihak yang memiliki kepentingan dalam pengelolaan sumber daya perairan sering berbenturan sehingga menimbulkan konflik. Setiap pengguna sumber daya merasa memiliki hak yang sama dalam memanfaatkan sumber daya tersebut. Sifat pemanfaatan sumber daya yang demikian akan mengakibatkan konflik antar pengguna sumber daya, khususnya antar kelompok nelayan (Christy 1987).

Pemanfaatan sumber daya milik bersama dibatasi dan dilandasi beberapa hak yang memberikan jaminan bagi pemegangnya. Nikijuluw (2002) menyebutkan dalam pemanfaatan sumber daya milik bersama dibatasi dan dilandasi beberapa hak yang memberikan jaminan bagi pemegangnya, yaitu: (1) Hak akses; (2) Hak memanfaatkan; (3) Hak mengatur; (4) Hak eksklusif; (5) Hak mengalihkan;

Namun dengan adanya hak tersebut dapat menjadikan kekuasaan sepihak dan pertentangan. Kaitan antara otonomi daerah dengan konflik antar pengguna sumberdaya perairan teritorial cukup kuat opini yang berkembang bahwa otonomi daerah yang diawali dengan diberlakukannya UU 32/2004 berkorelasi positif dengan meningkatnya konflik. Dalam opini tersebut dijelaskan bahwa konflik terjadi karena otonomi daerah membuka ruang bagi masyarakat untuk mengkavling wilayahnya, dan masyarakat pesisir terutama nelayan punya hak untuk mengusir pengguna lain (*exclusion right*) dari luar daerah atau luar wilayah yang masuk ke daerah kekuasaan mereka.

Penelitian ini sangat penting dilakukan mengingat dampak dari konflik yang bersifat destruktif harus mendapat perhatian yang serius dari pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tipologi konflik sumberdaya perairan di Kalimantan Selatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan sejak bulan April sampai Nopember 2012. Penelitian dilakukan pada 3 (tiga) kabupaten di provinsi Kalimantan Selatan. Pemilihan desa atau daerah penelitian dilakukan secara purposive yaitu wilayah yang merupakan basis terjadinya konflik pengguna sumberdaya perairan teritorial, Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Tanah Laut dan Kabupaten Tanah Bumbu provinsi Kalimantan Selatan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini metode survei dan studi pustaka. Metode survei dilakukan untuk melihat dan mengidentifikasi secara langsung di daerah penelitian. Sedangkan studi pustaka digunakan untuk memperoleh data resmi dan laporan atau informasi relevan yang tertulis.

Pengamatan merupakan suatu cara pengumpulan data dengan memperhatikan dan mencatat peristiwa maupun tingkah laku. Wawancara dilakukan secara perseorangan terhadap key informan, juga dilakukan secara berkelompok (*focus group discussion*). Disamping itu wawancara juga dilakukan dengan informan kunci (*key informant*), seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dinas/instansi terkait, Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi dan lain-lain. Wawancara dengan semi structure interview dengan teknik diskusi terbuka dan saling mengisi (*Braimstorming*), terhadap kelompok masyarakat untuk mengetahui pemahaman masyarakat terhadap perubahan lingkungan sumber daya dan terhadap bentuk kelembagaan dan peruntukan pesisir dan lautan oleh beragam pengguna yang terjadi selama ini.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Model yang digunakan dalam analisis ini menggunakan model alir (Miles dan Huberman 2007), dimana data kualitatif dianalisis selama tahap masa pengumpulan data, reduksi data (proses transformasi data), pengolahan/penyajian data dan sampai dengan verifikasi (penarikan kesimpulan). Tipologi konflik diidentifikasi mengacu pada tipologi menurut Charles (1992) yang mencakup empat kategori yaitu yuridiksi perikanan, mekanisme pengelolaan, alokasi internal dan alokasi eksternal.

HASIL

Akar permasalahan konflik pengguna sumberdaya perairan territorial di Kalimantan Selatan menggambarkan penyebab konflik yang dapat dilihat berdasarkan tipologi konflik. Pengenalan tipologi konflik merupakan hal penting untuk menjelaskan penyebab terjadinya konflik Charles (1992). Sejalan dengan penelitian ini tipologi konflik antar pengguna sumberdaya perairan territorial terdiri dari: yuridiksi perikanan (*conflict of jurisdiction*), mekanisme pengelolaan (*management mechanisms*), alokasi internal (*internal allocation*) dan alokasi eksternal (*external allocation*).

Yuridiksi perikanan

Konflik yuridiksi terjadi pada kasus interaksi antara perikanan tangkap. Selengkapnya disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1 Tipologi konflik yuridiksi perikanan

Eksees	Penyebab utama	Interaksi Aktor konflik
Menegur, melarang, mengusir, pembakaran kapal, aksi massa	1 Nelayan andon melakukan eksploitasi perikanan pada wilayah perairan Kalimantan Selatan menggunakan lampu berkekuatan tinggi dapat memberikan atraktor ikan bermigrasi dan memperkecil stok sumberdaya ikan di wilayah Kalimantan Sekatan	Perikanan tangkap vs perikanan tangkap
Bentrokan fisik, penganiayaan perusakan, penyitaan dan penenggelaman kapal,	1 Perebutan dan pengkavelingan <i>fishing ground</i>	Perikanan tangkap vs perikanan tangkap

Konflik yuridiksi yang terjadi pada kasus perebutan daerah penangkapan, disebabkan adanya persepsi yang keliru terhadap batas-batas wilayah perairannya sehingga kelompok-kelompok nelayan yang berasal dari suatu daerah dilarang melaut di perairan

daerah/kabupaten lain, yang merupakan perwujudan konsep kepemilikan (*property right*). Selain itu adanya persepsi nelayan terutama yang tinggal di sekitar perairan Selat Laut, yaitu sebagai orang lokal mereka mempunyai hak prioritas untuk mengeksploitasi sumberdaya yang berada di sekitar tempat mereka. Dalam kondisi demikian, jika terdapat orang-orang luar yang terlibat dalam kegiatan eksploitasi di wilayah komunitas tertentu dan komunitas ini tidak berkenan atas kehadiran nelayan luar, maka akan terpicu konflik yang bernuansa kekerasan. Anggapan masyarakat terhadap kepemilikannya terhadap laut yang sudah terdahulu ada, yaitu sejak nenek moyang mereka, sebelum adanya anggapan open acces oleh pemerintah. Hal ini sejalan dengan anggapan Pelluso dan Harwell (2001) yang menjelaskan bahwa ada keterkaitan antara identitas sebuah kelompok sosial dengan tempat dimana mereka hidup.

Konflik yuridiksi yang terjadi pada kasus purse seine yang disebabkan karena nelayan andon memasuki jalur penangkapan nelayan lokal. Sementara nelayan lokal menggunakan alat tangkap mini purse seine dengan teknologi yang lebih rendah. Perairan Kalimantan Selatan berbatasan dengan Laut Jawa dan Selat Makasar dengan bentuk pantai yang landai mengakibatkan perairan lautnya dangkal. Pada wilayah di sekitar 12 mil, nelayan lokal dengan teknologi dan kapal yang berukuran dibawah 20 GT masih bisa melakukan operasi penangkapan ikan. Dengan kondisi tersebut menyebabkan nelayan lokal mengklaim bahwa wilayah tersebut wilayah milik provinsi Kal-Sel.

Berdasarkan peta bathimetri, perairan di Selat Makasar sekitar perairan Kalimantan Selatan mempunyai kedalaman bervariasi yaitu: sebelah barat merupakan perairan dangkal (< 50m) dan akan semakin dalam di bagian timurnya hingga kedalaman (>100m). Kedalaman di sekitar pulau Sebuku mempunyai kedalaman bervariasi, yaitu dengan kisaran kedalaman (20-700m). Jika dilihat pada jalur penangkapan sejauh 15 mil di perairan Kalimantan Selatan sekitar Pulau Kerayaan yang terjadi konflik purse seine hanya mempunyai kedalaman (15-40m).

Konflik ini berkaitan pula dengan diberlakukannya otonomi daerah yang membagi kewenangan hak berdasarkan ukuran mil laut secara vertikal. Tetapi wilayah 12 mil laut di sekitar perairan Kotabaru sudah sejak lama digunakan sebagai lahan sumberdaya masyarakat KalSel dalam mencari nafkah, sehingga tidak mengherankan jika nelayan KalSel mengklaim wilayah tersebut sebagai wilayah mereka. Dengan lahirnya otonomi daerah tersebut konflik semakin memanas hingga terjadi konfrontasi hingga kritis. Meski demikian menurut Satria et al. (2002) bahwa upaya generalisasi konflik-konflik nelayan sebagai konflik identitas akibat diterapkannya otonomi daerah adalah kurang tepat. Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah, dimana pemerintah provinsi mempunyai kewenangan untuk pengelolaan wilayah laut dan sumberdaya di dalamnya hanya 8 mil ke arah laut lepas, sehingga memberi peluang yang besar untuk nelayan andon dari luar daerah bebas melakukan penangkapan pada jalur > 8 mil.

Tipologi konflik mekanisme pengelolaan

Konflik mekanisme pengelolaan terkait dengan implementasi rencana pengelolaan, penegakan hukum dan lain-lain. Konflik terjadi pada interaksi antar perikanan tangkap (purse seine, lampara dasar, pengambilan teripang); kasus interaksi antara perikanan tangkap versus perusahaan. Tipologi konflik mekanisme pengelolaan disajikan pada Tabel 2.

Konflik yang berkaitan dengan mekanisme pengelolaan terjadi pada kasus purse seine disebabkan adanya kebijakan yang memberi izin terhadap nelayan andon melakukan penangkapan ikan dengan purse seine di perairan sekitar Kotabaru Kalimantan Selatan. Nelayan lokal merasakan ketidakadilan dan keberpihakan pemerintah secara sepihak tanpa memikirkan dampaknya Ketidakadilan yang dimaksud sehubungan dengan timpangnya perlakuan yang diberikan dalam mengakses sumberdaya seperti pemberian izin kepada pihak

yang memiliki teknologi yang lebih tinggi. Hal tersebut sejalan dengan Pollnac (1984) yang diacu dalam Wahyono *et al.* (2000) menyatakan suatu sumber konflik yang utama adalah peningkatan intensitas eksploitasi.

Mekanisme pengelolaan terjadi pula pada kasus pengambilan teripang oleh nelayan andon, disebabkan oleh pemberian izin kepada nelayan andon dari Sulawesi, Jawa Tengah dan Kalimantan Timur memburu teripang masuk ke perairan Tanjung Selatan Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan. Jumlah nelayan andon yang masuk diperkirakan sebanyak 400 unit, sehingga jumlah penyelam diperkirakan 1.600 orang. Hal ini dianggap telah melebihi kuota dan sangat mengganggu kegiatan eksploitasi penangkapan ikan.

Lemahnya mekanisme pengelolaan terjadi pula pada kasus daerah penangkapan karena pemerintah yang telah memberi persetujuan terhadap pembagian daerah penangkapan di perairan Kotabaru. Hal ini menumbuhkan adanya pihak yang bertolak belakang dan dipersepsikan ketidakadilan pemerintah karena kemungkinan terjadi pengkavlingan laut pada *fishing ground* yang memiliki potensi sumberdaya yang tinggi. Konflik dengan tipologi mekanisme pengelolaan tersebut terlihat adanya tumpang tindihnya pemberlakuan otonomi daerah dan ikut campurnya pemerintah pusat terhadap kebijakan pemerintah daerah.

Mekanisme pengelolaan terhadap adanya Perda No. 3 Tahun 2008. Pada satu sisi pemerintah mengharuskan Perusahaan Pertambangan batu bara memiliki jalan sendiri dan tidak diperbolehkan menggunakan jalan umum baik jalan negara maupun jalan provinsi untuk mengangkut hasil tambang. Namun disisi lain perda tersebut berakibat pada penggunaan sarana perairan teritorial sebagai alur pelayaran tongkang-tongkang mengangkut batu bara. Dampak dari banyaknya tongkang-tongkang memanfaatkan perairan teritorial hingga berceceran di sepanjang perairan sangat merugikan karena terjadi pencemaran baik bagi petani tambak maupun bagi nelayan. Selain itu banyaknya tongkang-tongkang yang melewati perairan terjadi persaingan alur perairan. Tidak jarang kapal nelayan yang sedang bersandar di pelabuhan rusak tersenggol tongkang pembawa material batubara.

Lemahnya mekanisme panataan ruang terhadap pelsus yang tidak jauh dengan pelabuhan perikanan menyebabkan pelanggaran terhadap jalur hijau yang diperuntukkan untuk habitat mangrove. Hal ini perlu dilakukan antisipasi karena hingga saat ini belum ada perda yang menetapkan perlindungan lahan. Hingga saat ini masih banyak terjadi alih fungsi lahan mangrove menjadi pelsus dan juga membabatan mangrove menjadi lahan budidaya perikanan.

Tipologi konflik mekanisme pengelolaan terjadi juga karena lemahnya mekanisme perizinan pelsus pertambangan. Dalam hal ini masih ada terjadinya izin pertambangan yang illegal. Keadaan lemahnya mekanisme pemerintah ini sebenarnya dapat merugikan pemerintah sendiri dan merugikan masyarakat luas serta berdampak juga terhadap degradasi lingkungan. Tipologi konflik merupakan salah satu pendekatan teoritis yang dapat menggambarkan dan menjelaskan konflik. Pengenalan tipologi konflik merupakan hal penting untuk menjelaskan penyebab terjadinya konflik yang selanjutnya dapat dijadikan landasan untuk menetapkan kebijakan pengelolaan konflik. McKinney (1996) menandakan bahwa tipologi tidak berupaya menggambarkan semua bukti empiris saja namun dapat menarik benang merah yang diperkirakan dapat mewakili suatu karakteristik.

Tabel 2 Tipologi konflik mekanisme pengelolaan

Ekses	Penyebab utama	Interaksi Aktor konflik
Menegur, melarang, mengusir, pembakaran kapal, aksi massa	KKP memberikan izin nelayan andon di wilayah padat tangkap Terjadi persaingan pasar	Perikanan Tangkap vs Perikanan tangkap
Pengusiran, penyitaan, penyandraan, aksi masa, <i>sweeping</i>	Pelanggaran Kep Men No.13/2004: Nelayan Andon melebihi kuota	Perikanan tangkap vs Perikanan Tangkap
Aksi massa	1. Perda No 9 tahun 2000 tentang RTRW Prov. KalSel. Perda Kab. Kotabaru nomor 03 tahun 2002 tentang Revisi RTRW, Kep Menhut dan Perkebunan No 453 tahun 1999; pesisir pantai tidak diperuntukan pelsus 2. Perda No. 3 Tahun 2008 Transportasi tambang menggunakan sarana perairan teritorial.	Perikanan Tangkap vs Pertambangan
Perkelahian	Pelanggaran jalur-jalur penangkapan	Perikanan tangkap vs Perikanan Tangkap
Pengusiran, pengejaran kapal	1. Pelanggaran UU RI No.9 1985, larangan bom(illegal fishing) 2. Perda Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2007, lokasi rencana proyek termasuk dalam Kawasan Industri (KIN)	Perikanan tangkap vs Perikanan Tangkap

Tipologi konflik alokasi Internal

Konflik yang terkait dengan tipologi konflik alokasi Internal terkait dengan pihak yang terlibat langsung dengan perikanan, konflik ini berupa konflik alat tangkap, *fishing ground* dan nelayan. Selenkanya disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3 Tipologi konflik alokasi internal di Kalimantan Selatan.

Ekses	Penyebab utama	Interaksi Aktor konflik
Menegur, melarang, mengusir, pembakaran kapal, aksi massa	1. Kesenjangan teknologi (<i>purse seine</i> 40.000-50.000 watt, <i>fish finder</i> , kapal 45-60 GT 2. Penggunaan Kompresor 3. Illegal Fishing 4. Modifikasi alat tangkap	Perikanan tangkap vs perikanan tangkap

Konflik alokasi internal terjadi disebabkan oleh kegiatan illegal fishing seperti penggunaan gill net yang melebihi kapasitas dan penggunaan bom. Selain itu konflik alokasi internal terjadi juga pada perbedaan teknologi kasus *purse seine*, *cantrang* dan pengambilan teripang, konflik terjadi disebabkan perbedaan teknologi yang berakibat pada kecemburuan sosial. Pada kasus lainnya terjadi pada kasus penggunaan lampara dasar, seser modern, bagan apung.

Tipologi konflik Alokasi external

Konflik alokasi eksternal yang terjadi di Kalimantan Selatan disajikan pada Tabel 4. Konflik alokasi eksternal terjadi karena adanya interaksi antara perikanan tangkap atau

nelayan dengan pihak lain yang tidak terkait langsung dengan kegiatan penangkapan ikan seperti kegiatan budidaya, pertambangan, pariwisata dan masyarakat umum lainnya.

Tabel 4. Tipologi konflik Alokasi Eksternal di Kalimantan Selatan

Ekse	Penyebab utama	Interaksi Aktor konflik
Ganti rugi, Aksi massa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kapasitas lampu pelsus pertambangan melebihi kapasitas lampu bagan 2. Tabrakan perahu nelayan dengan tongkang pengangkut hasil tambang 3. Lokasi pelsus berada di pesisir pantai mempersempit <i>fishing ground</i> 4. <i>Conveyor</i> sepanjang 1,2 kilometer dari bibir pantai yang menjorok ke pantai menimbulkan pencemaran. Melanggar RTRW Kotabaru No.2003 	Perusahaan pertambangan vs perikanan tangkap
Mengeluh, Teguran, ganti rugi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pencemaran sekitar pelsus mengakibatkan matinya usaha pertambakan 2. Melanggar UU 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tentang pencemaran 	pertambangan vs petani tambak
Ganti rugi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perluasan lahan tambak dg membuka lahan mangrove, berakibat hilangnya daerah asuhan untuk ikan, udang, kepiting, mengurangi kesuburan daerah penangkapan 	perikanan tangkap vs eksploitasi tanaman mangrove
Aksi massa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelsus pertambangan mencemari perairan laut akibat bongkahan dan debu batu bara yang berguguran ke tambak 	Petani tambak vs Pertambangan
Aksi masa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Oknum melanggar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2011 tentang perizinan, menjual jasa untuk perusahaan lain yang tidak memiliki izin. 	Pertambangan vs pertambangan

Konflik alokasi eksternal terjadi pada kasus interaksi perikanan tangkap versus perusahaan pertambangan, interaksi petani tambak versus perusahaan pertambangan dan interaksi antara perikanan tangkap dan eksploitasi tanaman mangrove.

Obserschall (1973) mengatakan pemahaman terhadap tipologi konflik akan memberikan manfaat yang signifikan dalam memprediksi outcome dari konflik. Sejalan dengan penelitian ini tipologi konflik antar pengguna sumberdaya perairan territorial terdiri dari: yuridiksi perikanan, mekanisme pengelolaan, alokasi internal dan alokasi eksternal.

KESIMPULAN

Tipologi konflik pengguna sumberdaya perairan Teritorial di Kalimantan Selatan terdiri dari: (1) yuridiksi perikanan terjadi pada kasus interaksi perikanan tangkap versus perikanan tangkap; (2) mekanisme pengelolaan terjadi pada interaksi perikanan tangkap versus perikanan tangkap, i perikanan tangkap versus pertambangan, petani tambak versus pertambangan dan perikanan tangkap versus eksploitasi tanaman mangrove; (3) alokasi internal terjadi pada interaksi perikanan tangkap versus perikanan tangkap; (4) alokasi eksternal terjadi pada interaksi perikanan tangkap versus pertambangan, petani tambak versus pertambangan dan perikanan tangkap versus eksploitasi tanaman mangrove.

DAFTAR PUSTAKA

- Charles AT. 1992. Fishery conflicts: a unified framework. *J Marine Policy* 16: 379-393.
- Christy FT. 1987. *Hak Penggunaan wilayah pada perikanan laut: Definisi dan Kondisi*. Jakarta: Gramedia.
- Milles MB, Huberman AM. 2007. *Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber tentang Metode-Meode Baru*. Jakarta: UI Press.
- McKinney JC. 1996. *Constructive Typology annd Sosial Theory*. USA: Meredith Publishing Company.
- Nikijuluw VPH. 2002. *Rezim Pengelolaan Sumberdaya Perikanan*. Jakarta: "Kerjasama Pusat Pemberdayaan Pembangunan Regional (P3R) dengan dengan PT. Pustaka Cidesindo. 254 hal.
- Obserchall A. 1973. *Sosial Conflict and Sosial Movements*. New Jersey: Prentice – Hall.
- Pollnac RB. 1984. Investigating territorial use rights among fishermen. *J Senri Ethnological Studies*. 17:285-300.
- Satria A. 2004. Konflik Nelayan Dan Otonomi Daerah. Konferensi Nasional IV Pengelolaan Sumberdaya perairan Umum, Pesisir, Pulau-pulau Kecil dan Laut Indonesia. Balikpapan 14-17 Desember. Kalimantan Timur.
- Wahyono A. 2000. *Hak Ulayat laut di Kawasan Timur Indonesia*. Yogyakarta. Media Pressindo. 60p.